



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 2. Sub Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3. Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 - 2. Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
 - e. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kecamatan.
 - f. Bidang Aparatur, Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata, membawahi:
 1. Sub Bidang Kepegawaian, Pengawasan dan Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Pariwisata.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Sub Bidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 3. Sub Bidang Inovasi dan Litbang Daerah.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan administrasi aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - i. Pengelolaan kearsipan;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan;
- g. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- h. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- i. Menyusun standart Pelayanan Minimal (SPM) lingkup unit kerja; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan Aset Dinas;
- f. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Pasal 7

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi tentang pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- f. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- g. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Ekonomi

Pasal 8

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pembangunan ekonomi;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pembangunan ekonomi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan ekonomi;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan ekonomi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pasal 9

Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro, serta ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro, serta ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro, serta ketenagakerjaan dan transmigrasi;

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro, serta ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

Paragraf 2

Sub Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Pasal 10

Sub Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

Paragraf 3

Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal

Pasal 11

Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang keuangan, aset daerah, pendapatan daerah, penanaman modal dan perizinan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang keuangan, aset daerah, pendapatan daerah, penanaman modal dan perizinan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang keuangan, aset daerah, pendapatan daerah, penanaman modal dan perizinan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang keuangan, aset daerah, pendapatan daerah, penanaman modal dan perizinan; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Tugas Pokok Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang adalah melaksanakan tugas sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian, pengkoordinasian, dan penyusunan kebijakan, strategi, arah kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang;
 - b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah bidang pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang;
 - c. Penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang dalam penetapan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah bidang pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang;
 - d. Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup bidang pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah bidang pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang;
 - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan neraca penggunaan tanah;
 - h. Pengkoordinasian perencanaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 1
Sub Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, Pertanahan

Pasal 13

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pengkajian, pengkoordinasian, dan penyusunan kebijakan, strategi, arah kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang dalam penetapan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- d. Menyiapkan bahan Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergi antara RKPD dan RAPBD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- e. Menyiapkan bahan Penyiapan bahan Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- g. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan neraca penggunaan tanah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.

Paragraf 2
Sub Bidang Perumahan
Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 14

Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan, strategi, arah kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah urusan Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang dalam penetapan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah urusan Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. Menyiapkan bahan penyiapan bahan Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Menyiapkan bahan Penyiapan bahan Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah urusan Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- g. Menyiapkan bahan Pengoordinasian perencanaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.

Paragraf 3

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 15

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan Pengkajian, pengkoordinasian, dan penyusunan kebijakan, strategi, arah kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. Menyiapkan bahan Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang dalam penetapan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. Menyiapkan bahan Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- e. Menyiapkan bahan Penyiapan bahan Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, di bidang pembangunan manusia dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 17

Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Paragraf 2

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 18

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Paragraf 3

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan

Pasal 19

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kecamatan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Bagian Kelima

Bidang Aparatur, Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Bidang Aparatur, Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, di bidang aparatur, pemerintahan, budaya dan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aparatur, Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang aparatur, pemerintahan, budaya dan pariwisata;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, pemerintahan, budaya dan pariwisata;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang aparatur, pemerintahan, budaya dan pariwisata;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang aparatur, pemerintahan, budaya dan pariwisata;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 1
Sub Bidang Kepegawaian, Pengawasan dan
Pemerintahan Umum

Pasal 21

Sub Bidang Kepegawaian, Pengawasan, Pemerintahan Umum, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang kepegawaian, pengawasan, pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kepegawaian, pengawasan dan pemerintahan umum;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang kepegawaian, pengawasan dan pemerintahan umum;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang kepegawaian, pengawasan dan pemerintahan umum;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aparatur, Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat, Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 22

Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan, dan pencatatan sipil;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan, dan pencatatan sipil;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan, dan pencatatan sipil;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan, dan pencatatan sipil; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aparatur, Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata.

Paragraf 3
**Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan,
 Kearsipan dan Pariwisata**

Pasal 23

Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang kebudayaan, pariwisata, perpustakaan dan kearsipan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata, perpustakaan dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, perpustakaan dan kearsipan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang kebudayaan, pariwisata, perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aparatur, Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, di bidang penelitian dan pengembangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan, sinkronisasi, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan penelitian pembangunan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan serta distribusi hasil penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data informasi pembangunan daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 1
Sub Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 25

Sub Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan sinkronisasi pembangunan daerah;
- c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Menyiapkan rancangan kebijakan umum anggaran daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Paragraf 2
Sub Bidang Data dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 26

Sub Bidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- d. Mengelola, mengembangkan data dan sistem informasi lingkup Perangkat Daerah;
- e. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
- h. Melaksanakan penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan;
- i. Melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;

- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- l. Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Paragraf 3

Sub Bidang Inovasi dan Litbang Daerah

Pasal 27

Sub Bidang Inovasi dan Litbang Daerah, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis Daerah;
- b. Menyusun program kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang kemasyarakatan dan bidang pengembangan teknologi dan informasi;
- d. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- f. Melaksanakan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada stakeholder yang terkait; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELON ATAU JABATAN ASN PERANGKAT DAERAH

Pasal 29

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan atau Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan rentang koordinasi Asisten Sekretaris Daerah masing-masing.
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI JOMBANG,

ttd

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Oktober 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

**ITA TRIWIBAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 49/D**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 Oktober 2016



BUPATI JOMBANG,

ttd

NYONO SUHARLI WIHANDOKO